



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blora, 01 Agustus 1983, (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx,singa sangatta sangatta utara kutai timur., xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hji. Ida Supatmawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Dayung, Perum. Griya Dayung, Blok B, RT. 34, No. 15, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email Fatmawati.lma72@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pasuruan, 26 Desember 1982, (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 1 dari 22



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, pada tanggal 18 September 2023 dalam register perkara Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah menikah pada tanggal 08 Juli 2015, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dengan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0387/003/VII/2015.
2. Bahwa dengan ini antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal bersama sebagai sepasang suami istri tinggal di rumah Orangtua Istri, dan akhirnya di bulan Agustus 2015 berangkat ke xxxxxxxxxx xxxxx tepatnya di Kabupaten Kutai timur kecamatan xxxxxxxx. Desa tepian langsung tinggal Mess Bima Palma Anugerah dan tahun 2018 alhamdulillah bisa memiliki rumah kediaman bersama di Jl. Poros Sangatta Muara Wahau Km 92 RT 004 RW 002, Desa xxxxxx xxxxxxxx tersebut hingga sampai sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadhukul) dan di karunia keturunan 1 orang anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, umur 2 Tahun (02 September 2021)
4. Bahwa dengan ini ketika kehamilan anak kami tersebut ketika di Usia kandungan bulan ke 4 dan bulan ke 6 Termohon ingin menggugurkan Kandungan namun saya berusaha/menasehati bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah .dan alhamdulillah anak Pemohon dan Termohon lahir dengan selamat tidak ada cacat sama sekali.
5. Bahwa semula rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** barjalan baik, rukun, dan harmonis, sesuai dengan amanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

6. Bahwa semula tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Awal Maret 2018, keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa dalam perkawinan tersebut mulai pertengkaran/percekcokkan kecil, namun itu hal biasa setelah perkawinan berjalan. keduanya pun tak pernah menyangka perselisihan - perselisihan kecil sebelumnya akan berdampak demikian buruk pada keluarga dan kelangsungan perkawinan rumah tangga mereka.

8. Bahwa pada Awal Januari tahun 2023 di saat Pemohon bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon baik telfon/wa Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan di Jl. Poros Sangatta Muara Wahau Km 92 RT 004 RW 002, Desa xxxxxx xxxxxxxx dan membawa anak Pemohon dan Termohon kembali ke rumah Orang Tuanya dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri. Permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Perilaku yang tempramental/Keras/Bicara Kasar pada PEMOHON
- b. Membuka aib permasalahan Rumah Tangga kepada orang lain
- c. Susah di atur serta berani melawan suami
- d. ketika suami berangkat kerja dan memohon ijin pada istri namun istri membalas dengan yang tidak baik : seperti Doa " tidak selamat di jalan, semoga di jalan masuk juranglah, Semoga Hasilnya gak berkah lah";
- e. Susah diajak untuk melaksanakan solat bersama (5 waktu)
- f. Ketika teman-teman kerja Pemohon bertamu kerumah, Termohon (istri) tidak membuatkan minuman dan makanan untuk teman teman kerja Pemohon (suami).

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu **Pemohon** masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tetap tidak berubah;

10. Bahwa dengan ini Pemohon berupaya membujuk Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama tersebut. namun Termohon tidak mau kembali, dan dalam hal ini Pemohon masih bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan dan keperluan Termohon dan anaknya.

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri sedang Termohon tinggal di rumah orang-tuanya;

12. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi lagi sebagai suami istri sebatas kebutuhan dan keperluan anak;

13. Bahwa perselisihan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** semakin hari semakin memuncak dan tidak dapat dipertahankan lagi ketika rumah tangga yang selama ini kurang lebih selama 8 tahun dibina,akhirnya memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokkan lagi dan kerukunan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan atas perkara ini agar dapat mengabulkan dan menyatakan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dinyatakan putus karena perceraian, dan pada **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974**, **PEMOHON** merasa sudah tidak mungkin lagi meneruskan sisa hidup bersama dengan **TERMOHON**, sebagaimana di dalam **Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)**.

14. Bahwa karena anak **PEMOHON** tersebut masih belum dewasa dan di asuh,perawatannya oleh **TERMOHON** dan **TERMOHON** pun belum memiliki usaha yang menghasilkan pendapatan untuk biaya hidup sehari hari,maka dengan ini anak tersebut,biaya pendidikan sekolah,kebutuhan anak tersebut dan lainnya, di tanggung oleh **PEMOHON**.

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Gugatan **PEMOHON** untuk melakukan perceraian dengan **TERMOHON** telah cukup dasar dan alasan yang sangat kuat menurut hukum sesuai **Pasal 39 Ayat 2 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975**

16. Bahwa dalam **SEMA No. 1 Tahun 2022** yaitu. *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIERE :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 21 September 2023 dan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 29 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0387/003/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 September 2023 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Wahau;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI2 umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Wahau;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa sejak Februari 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Pemohon telah memberikan kuasa kepada kepada Hj. Ida Supatmawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Dayung, Perum. Griya Dayung, Blok B, RT. 34, No. 15, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023, yang telah terdaftar pada Register Kuasa pada Pengadilan Agama Sangatta Nomor 149/SK/2023, tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa Advokat tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dan fotokopi tanda pengenalan Advokat yang masih berlaku, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Pembebanan Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), Kartu Tanda Penduduk (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0387/003/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada Februari 2023, Termohon pergi dari rumah bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada Februari 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 08 Juli 2015. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0387/003/VII/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Februari

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali;

3. Bahwa keluarga dan Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 dan perselisihan maupun pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2023 sampai dengan saat ini selama ±8 (delapan) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab-menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar dihadapan orang walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain meskipun dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainya pun ada perselisihan yang hebat di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah hal yang logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apalagi

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 8 (delapan) bulan dan selama itu pula baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah atau *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح
الحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة
والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 16 dari 22



berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2023 sampai dengan saat ini selama ± 8 (delapan) bulan dan selama itu pula baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik, hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau *broken marriage*, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon, untuk itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالاسجن
المؤبد وهذا تباها العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 18 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama memberi jalan yaitu perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dalam hal ini Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartib al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

وَلَأَن شَرَعَ الطَّلَاقَ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ
الرَّوَجَيْنِ قَدْ تَخْتَلِفُ أَخْلَاقُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا
يَبْقَى النِّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً إِلَى الْمَقَاصِدِ،
فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى
رَوْجٍ يُوَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحُ النِّكَاحِ مِنْهُ

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 920.000,00,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup;

Demikian diputuskan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Muhammad Yusuf, S.H.I
Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 21 dari 22



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	920.000,00,-

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor: 581/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 22 dari 22